



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda.pemkotbontang@gmail.com

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

NOMOR : 000.5.6.2/129/Bapenda/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standa Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Walikota Kota Bontang tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mengingat : Focus Group Discussion BAPENDA tentang Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut :

- 1.Layanan Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2.Layanan Pembatalan SPPT PBB
- 3.Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 4.Layanan Pembetulan SPPDT PBB P2
- 5.Layanan Pendaftaran Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan
- 6.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu Hotel, Makan dan/atau Minum, Kesenian dan Hiburan, Parkir
- 7.Layanan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- 8.Layanan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- 9.Layanan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 10.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame
- 11.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Tanah
- 12.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu Tenaga Listrik
- 13.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- 14.Layanan Penetapan dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

KETIGA

Standar Pelayanan yang dimaksud dalam ketetapan Kedua mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. 13.Layanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
7. Dasar Hukum
8. Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas
9. Kompetensi Pelaksana
- 10.Pengawas Internal
- 11.Jumlah Pelaksana
- 12.Jaminan Pelayanan
- 13.Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
- 14.Evaluasi Kinerja Pelaksana

KEEMPAT

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 9 Juni 2025

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP.197402102005021001

Tembusan:

1. Walikota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang

**STANDAR PELAYANAN
PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pembedulan	: 1. Surat Permohonan 2. Dokumen Asli SKPD yang ingin diajukan pembedulan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <div style="text-align: center;"> <p>STANDAR PELAYANAN PEMBETULAN SKPD</p> <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor BAPENDA Membawa dokumen dan melengkapi persyaratan : • Surat Permohonan • Dokumen Asli SKPD yang ingin diajukan pembedulan</p> <p>Petugas Pajak Memeriksa dan Memverifikasi Berkas</p> <p>Petugas Pajak membuatkan SKPD Pembedulan</p> <p>Wajib Pajak Menerima SKPD Pembedulan</p> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: Surat Keputusan Pembedulan SKPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Laport
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi

			12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	:	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	:	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pembetulan	: 1. Surat Permohonan; 2. Dokumen asli SPTPD yang ingin diajukan pembetulan; 3. Dokumen pendukung dasar pembetulan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <div style="text-align: center;"> <p>STANDAR PELAYANAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>Walib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor BAPENDA Membawa dokumen dan Melengkapi persyaratan</p> <p>Petugas Pajak Memeriksa dan Memverifikasi Berkas</p> <p>Petugas Pajak menerbitkan SPTPD Pembetulan</p> <p>Walib Pajak Surat keputusan pembetulan SPTPD</p> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: Surat keputusan pembetulan SPTPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan

		7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pegelolaan pendapatan daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan pendapatan daerah Kepala Sub Bidang Pendataan pendapatan daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,


SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PEMBETULAN SPPDT PBB P2**

A. SERVICE DELIVERY	
1.	<p>Persyaratan Pembetulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri); 2. SPPDT PBB P2 / yang diajukan pembetulan; 3. SPOP/LSPOP (Khusus PBB Formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah); 4. Salinan KTP dan KK Wajib Pajak; 5. Salinan SPPDT PBB P2 Lunas Tahun berjalan; 6. NPWP (apabila ada); 7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila dikuasakan); 8. Pembetulan SPPDT PBB P2 melampirkan fotokopi: <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Untuk pembetulan luas tanah / bumi melampirkan sertipikat; 8.2. Untuk pembetulan luas bangunan (penambahan bangunan) melampirkan fotokopi PBG/IMB foto bangunan terbaru atau Surat Keterangan Lurah mengenai Bangunan apabila tidak ada PBG / IMB; 8.3. Untuk pembetulan nama dan alamat Subjek Pajak melampirkan salinan KTP; 8.4. Untuk pembetulan NJOP Bumi dan Bangunan melampirkan SPPDT PBB P2 tetangga tahun berjalan. 9. Foto lokasi Objek Pajak.
2.	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :</p> <div style="text-align: right;">STANDAR PELAYANAN PEMBETULAN SPPDT PBB-P2</div> <p>The infographic illustrates the service process flow for SPPDT PBB-P2 correction. It starts with the taxpayer bringing documents to the Bappeda office. The tax official then checks and verifies the documents. Next, the tax official scans the documents and issues a NJOP explanation letter. Finally, the taxpayer receives the NJOP explanation letter.</p>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian :</p> <p>5 hari kerja (Persyaratan Lengkap)</p>
4.	<p>Biaya / Tarif :</p> <p>Gratis biaya pelayanan</p>
5.	<p>Produk Pelayanan :</p> <p>Surat Keterangan NJOP</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :</p> <p>SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor</p>

B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop). 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat


 Kepala Badan,
SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
 NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pendaftaran	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri); 2. Mengisi SPOP/LSPOP (Formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah); 3. Salinan KTP dan KK Wajib Pajak; 4. NPWP (apabila ada); 5. Surat Kuasa bagi WP yang menguasai pengurusan kepada orang lain; 6. Salinan bukti kepemilikan/penguasaan tanah atau dokumen yang dipersamakan; 7. Salinan IMB/PBG bagi yang sudah memiliki bangunan; 8. Salinan SPPT PBB Perkotaan bidang tanah di sebelah objek pajak yang didaftarkan (apabila ada); 9. Foto objek pajak.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendaftaran	: <div style="text-align: center;"> <p>STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB-P2</p> <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor PPB BAPENDAS sesuai membawa dokumen dan melengkapi persyaratan</p> <p>Petugas Pajak Memberikan Formulir atau Surat Permisihan dan Formulir SPPT/LSPOP</p> <p>Wajib Pajak Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen persyaratan</p> <p>Petugas Pajak Memeriksa formulir pendaftaran dan kelengkapan berkas untuk melakukan pemeriksaan Lapangan</p> <p>Petugas Pajak Input data ke sistem dan Menampilkan Pajak serta menerbitkan SPPT PBB P2</p> <p>Wajib Pajak Mempereoleh SPPT PBB P2</p> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang PBB P2
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: <p>SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828</p> <p>Instagram : @bapendakotabontang</p> <p>Facebook : Bapenda KotaBontang</p> <p>Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com</p> <p>Kantor Bapenda dan MPP</p> <p>Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor</p>

B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop). 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,

 SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
 NIP. 197402102005021001

STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MAKAN
DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, TENAGA LISTRIK, PARKIR,
SARANG BURUNG WALET, MBLB,REKLAME, AIR TANAH

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pendaftaran	: 1. KTP Pemilik Usaha 2. NPWP 3. Dokumentasi lokasi objek PAT, Pajak Reklame, PBJT, Pajak MBLB, atau Pajak Sarang Burung Walet sesuai jenis Pajak yang didaftarkan. 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) jika ada;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendaftaran	: Online Melalui Bapenda Etam <p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MAKAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, TENAGA LISTRIK, PARKIR, SARANG BURUNG WALET, MBLB,REKLAME, AIR TANAH</p>

Offline Melalui Loker Pelayanan

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MAKAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, TENAGA LISTRIK, PARKIR, SARANG BURUNG WALET, MLBB, AIR TANAH



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1 Jam
4.	Biaya / Tarif	:	Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	:	NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	:	SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 SMS / WA/Telpon Petugas Layanan : Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING			
7.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet

		10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubid Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A,M.Eng
NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Dokumen Perizinan dari PTSP 2. Dokumen Kontrak 3. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 4. Gambar Reklame
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendaftaran	: <div style="text-align: right;">STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME</div> <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor PPD BAPENDA Membawa dokumen persyaratan</p> <p>Petugas Pajak Memberikan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib Pajak</p> <p>Wajib Pajak Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen persyaratan Pelaporan Pajak</p> <p>Petugas Pajak Memeriksa formulir pelaporan dan kelengkapan dokumen persyaratan Meneruskan dokumen ke KADIS dan KASUBID PPD untuk di Approved Survey Kelokasi untuk menentukan tarif</p> <p>Petugas Pajak Input data ke sistem aplikasi guna menerbitkan SKPD mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak</p> <p>Wajib Pajak Memperoleh SKPD untuk Melakukan Pembayaran Pajak</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 2 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 SMS / WA/Telpon Petugas Layanan : - Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor

B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Perwali Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,

 SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
 NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2)**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pembayaran	: 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendaftaran	<div style="text-align: center;"> <p>OFFLINE</p> <p>STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI LOKET</p> <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke Loker Pembayaran (Bankalimtara) Membawa dokumen persyaratan yaitu : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2</p> <p>Petugas Memeriksa dan menginformasikan Jumlah Tagihan Pajak PBB-P2</p> <p>Wajib Pajak Melakukan Pembayaran dan menerima Bukti Lunas PBB-P2</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>ONLINE</p> <p>STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p> <p>Wajib Pajak • Wajib Pajak Login Ke Aplikasi DG Bankalimtara atau Marketplace Tokopedia</p> <p>Wajib Pajak • Pilih Menu Pajak PBB • Masukkan NPWP dan Pilih Tahun Pajak Yang Ingin Dibayar • Pilih Metode Pembayaran</p> <p>Wajib Pajak Melakukan Pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran</p> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 Menit (Tanpa tunggakan) *Jam Pelayanan Bank Kaltimtara 08.00 – 15.00 dan Jam istirahat 12.00 – 13.30
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: Bukti Lunas PBB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

		Kantor Bapenda dan MPP Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop). 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat



Kepala Badan,
SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**


A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pembayaran	<p>: 1. Salinan KTP Penjual dan Pembeli / Pemberi Hibah dan Penerima Hibah / Pemberi Wakaf dan Penerima Wakaf / Pemberi Waris dan Penerima Waris;</p> <p>2. Salinan KK Penjual dan Pembeli / Pemberi Hibah dan Penerima Hibah / Pemberi Wakaf dan Penerima Wakaf / Pemberi Waris dan Penerima Waris;</p> <p>3. Surat Keterangan Kematian (bagi BPHTB Waris);</p> <p>4. Salinan NPWP (jika ada);</p> <p>5. Salinan Sertifikat atau Surat Jual Beli;</p> <p>6. Surat Keterangan Waris atau Hibah dan sejenisnya dalam hal waris/hibah dan sejenisnya (format terlampir);</p> <p>7. Salinan Risalah Lelang (bagi BPHTB hasil lelang);</p> <p>8. Surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan kepada orang lain)</p> <p>9. Bukti lunas PBB-P2.</p> <p>10. Foto lokasi Objek Pajak.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pendaftaran	<p style="text-align: center;">Offline</p> <p style="text-align: right;">STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)</p> <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor BPPK, Membawa dokumen dan Melengkapi persyaratan</p> <p>Petugas Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan Memverifikasi berkas • Survey lokasi Objek Pajak dan memberikan berita acara Survey Lapangan • Menetapkan Nilai BPHTB <p>Wajib Pajak Membayar Pajak BPHTB bisa melalui bank Bank Kaltimera ataupun Transfer</p> <p>Petugas Pajak Mencetak SSPD BPHTB</p> <p>Wajib Pajak Menerima SSPD BPHTB</p>

		<p style="text-align: center;">Online</p> <p style="text-align: right;">STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 Hari Kerja (persyaratan lengkap)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: SSPD BPHTB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu

			9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop). 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	:	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	:	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	:	Survei Kepuasan Masyarakat


 Kepala Badan,
SYANRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
 NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PEMBATALAN SPPDT PBB-P2**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pembatalan	: 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri); 2. Salinan SPPDT PBB P2 yang diajukan; 3. Salinan KTP Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak; 4. Salinan bukti kepemilikan tanah sertifikat/dokumen yang dipersamakan; 5. Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN SPPDT PBB-P2</div>  <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor BAPENDA Membawa dokumen persyaratan</p> <p>Petugas Pajak <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan Memverifikasi Berkas • Melakukan penelitian berkas dan apabila perlu akan dilakukan penelitian lapangan. • Subid Pendataan dan Pendaftaran membuat surat tugas dan menyusun LHP. • Subid Penetapan dan Penagihah membuat surat keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang pembatalan penetapan SPPDT PBB • Kepala Badan menandatangani Surat keputusan. </p> <p>Petugas Pajak Mengingat berdasarkan keputusan Kepala Badan ke Sismiop/Sistem untuk pembatalan SPPDT PBB-P2 yang disetujui</p> <p>Wajib Pajak Surat Keputusan Pembatalan SPPDT PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak di loket pelayanan</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: Pembatalan SPPDT PBB P2
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

			<p>3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p>
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	<p>1. Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. HP</p> <p>4. Meja</p> <p>5. Kursi kerja</p> <p>6. Pendingin Rungan, dan</p> <p>7. Dispenser</p> <p>8. Kursi Tunggu</p> <p>9. Toilet</p> <p>10. Mushola</p> <p>11. Ruang Konsultasi</p> <p>12. Kursi Roda</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	:	<p>1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan.</p> <p>2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop).</p> <p>3. Minimal SMA/K Sederajat.</p>
10.	Pengawas Internal	:	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah</p> <p>Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah</p>
11.	Jumlah Pelaksana	:	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	<p>1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu.</p> <p>2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.</p>
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	<p>1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data.</p> <p>2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.</p> <p>3. Jaminan keakuratan data.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	:	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng

NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Surat pengisian formulir SPOP/LSPPOP; 2. Salinan KTP dan KK; 3. Salinan Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan; 4. Salinan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/dokumen lain yang dipersamakan); 5. Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan); 6. Foto di lokasi objek pajak.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <p style="text-align: right;">STANDAR PELAYANAN MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p>  <p>The infographic illustrates a four-step process for land and building tax object and subject mutation. Step 1: 'Wajib Pajak' (Taxpayer) comes to the 'BAPENDA' office with required documents. Step 2: 'Petugas Pajak' (Tax Officer) checks and verifies the documents. Step 3: 'Petugas Pajak' enters data into the system and issues the 'Surat Keterangan NJOP' (NJOP Certificate). Step 4: 'Wajib Pajak' receives the 'Surat Keterangan NJOP'.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 5 hari kerja (apabila persyaratan lengkap)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: Surat Keterangan NJOP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 / PMK 207 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi pajak (Sismiop). 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	:	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang pendataan Pendapatan Daerah Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	:	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN (MBLB)**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Dokumen data volume pengambilan MBLB
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <div style="text-align: center;"> <p>Offline Melalui Loket</p> <p>STANDAR PELAYANAN PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)</p> <p>Wajib Pajak Wajib Pajak datang ke kantor PPD BAPENDA Membawa dokumen persyaratan</p> <p>Petugas Pajak Memberikan Formulir Pelaporan Pajak dan tata cara pengisian Form kepada Wajib Pajak</p> <p>Wajib Pajak Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen persyaratan Pelaporan Pajak</p> <p>Petugas Pajak Memeriksa formulir pelaporan dan kelengkapan dokumen persyaratan Meneruskan dokumen ke KABID dan KASUBID PPD untuk di Approved</p> <p>Petugas Pajak Input data ke sistem aplikasi guna menerima SKPD mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak</p> <p>Wajib Pajak Memperoleh SKPD untuk Melakukan Pembayaran Pajak</p> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 2 hari kerja (persyaratan lengkap)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis
5.	Produk Pelayanan	: SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan: 082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah 2. Kepala Bidang Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	Survei Kepuasan Masyarakat



 Kepala Badan,
SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
 NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU TENAGA LISTRIK**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Dokumen konsumsi tenaga Listrik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Online Melalui Bapenda Etam</p> <div style="text-align: right; color: orange; font-weight: bold; font-size: small;"> STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU TENAGA LISTRIK </div> <p>The infographic illustrates the service process for electricity tax payment through the Bapenda Etam system. It is divided into four main steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak (Taxpayer): Login Aplikasi Bapenda Etam and Menyiapkan Dokumen konsumsi tenaga Listrik (Prepare electricity consumption documents). Petugas Pajak (Tax Officer): Pilih Menu Laporan Pajak (Select Tax Report Menu). Wajib Pajak (Taxpayer): Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen pelaporan PBJT Tenaga Listrik (Fill out forms and complete electricity consumption tax reporting documents). Petugas Pajak (Tax Officer): Memeriksa dan Menverifikasi kebenaran formulir dan dokumen pelaporan PBJT Tenaga Listrik, and Memberikan E-Billing (Check and verify the accuracy of forms and reporting documents, and provide e-billing). <p>Additional notes for the taxpayer include: E-Billing Terbit yang dapat diunduh dan dibayarkan (E-billing issued which can be downloaded and paid).</p>

Offline Melalui Loker

STANDAR PELAYANAN

**PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU
TENAGA LISTRIK**



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 Jam (pelayanan offline persyaratan lengkap)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan bukti setor.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 5. Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bontang Nomor 389 Tahun 2016 tentang Perubahan tarif dasar listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri di wilayah Kota Bontang
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
 NIP. 197402102005021001


**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL,
MAKAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, PARKIR.**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: Dokumen Pembukuan Omset
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Online Melalui Bapenda Etam</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">STANDAR PELAYANAN PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU HOTEL, MAKAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN DAN HIBURAN, PARKIR.</div> <p>Wajib Pajak Login Aplikasi Bapenda Etam Menyiapkan Dokumen Pembukuan Omset Pajak MLBB</p> <p>Petugas Pajak Pilih Menu Laporan Pajak</p> <p>Wajib Pajak Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen pelaporan Pajak MLBB</p> <p>Wajib Pajak E-Billing Terbit yang Dapat diunduh dan dibayarkan</p>

Offline Melalui Loker

STANDAR PELAYANAN

**PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK BARANG JASA
TERTENTU HOTEL, MAKANAN DAN/ATAU MINUM, KESENIAN
DAN HIBURAN, PARKIR**



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 Jam (pelayanan offline)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet


		10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	: 2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	: 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	: Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP: 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Laporan hasil panen 2. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: Offline Melalui Loket STANDAR PELAYANAN PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET 
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 2 hari kerja (jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: SPTPD dan Bukti Setor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Pelayanan Pengaduan SP4N Lapor
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP. 197402102005021001

**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH**

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: 1. Dokumen volume pengambilan air tanah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH</div> <p>The infographic details the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak: Wajib Pajak datang ke kantor PPD BAPENDA Membawa dokumen persyaratan Petugas Pajak: Memberikan Formulir Pelaporan Pajak dan tata cara pengisian Form kepada Wajib Pajak Wajib Pajak: Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen persyaratan Pelaporan Pajak Petugas Pajak: Memeriksa formulir pelaporan dan kelengkapan dokumen persyaratan Meneruskan dokumen ke KABID dan KASUBID PPD untuk di Approve Petugas Pajak: Input data ke sistem aplikasi guna memberikan SKPD mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak Wajib Pajak: Memperoleh SKPD untuk Melakukan Pembayaran Pajak
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 2 hari kerja (persyaratan lengkap)
4.	Biaya / Tarif	: Gratis biaya layanan
5.	Produk Pelayanan	: SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS/WA/Telpon Pengaduan:082156058828 Instagram : @bapendakotabontang Facebook : Bapenda KotaBontang Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com Kantor Bapenda dan MPP Kanal Layanan Pengaduan SP4N Laporan
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Perwali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. HP 4. Meja 5. Kursi kerja 6. Pendingin Rungan, dan 7. Dispenser 8. Kursi Tunggu 9. Toilet 10. Mushola 11. Ruang Konsultasi 12. Kursi Roda
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer. 3. Minimal SMA/K Sederajat.
10.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kasubbid Pelayanan Pendapatan Daerah Kasubbid Pendataan Pendapatan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan.
15.	Monitoring Pelaksanaan	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Badan,



SYAHRUDDIN, SE, M.A.M.Eng
NIP. 197402102005021001